



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 280 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE TAHUN 2022-2024

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 1042/E.E1/HK.10/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan berdasarkan rekomendasi Panitia Seleksi Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Pertanian Bogor, terdapat 9 (sembilan) orang yang lulus seleksi dan perlu ditetapkan menjadi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2022-2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si. (Dosen)  
(Merangkap NIP 196811211997022001  
Anggota)

Sekretaris : Ghina Mutiahanum (Mahasiswa)  
(Merangkap NIM I2401211075  
Anggota)

Anggota : 1. Ranti Wiliasih, S.P., M.Si. (Dosen)  
NIP 197701242010122001  
2. Rici Tri Harpin P., S..Kpm., M.Si. (Dosen)  
NPI 202208199111061001  
3. Puji Mudiana, S.P, M.A.  
(Tenaga Kependidikan)  
NIP 197607102006042008  
4. Raisya Shinta Siregar (Mahasiswa)  
NIM G6401211010  
5. Zulkifli Nur (Mahasiswa)  
NIM B0401211037  
6. Muhammad Haikal Adzani (Mahasiswa)  
NIM A2401211117  
7. Dzihan Dinar Rabani (Mahasiswa)  
NIM G8401211075

KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

KETIGA : Masa tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 2 (dua) tahun;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 November 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002